

ABSTRAK
PERSPEKTIF HUKUM PIDANA TERHADAP PERBUATAN
MERENDAHKAN KEHORMATAN DAN KELUHURAN MARTABAT
HAKIM (PMKH)

Oleh
YOLANDASARI BR NAINGGOLAN

Perbuatan Merendahkan Kehormatan dan Keluhuran Martabat Hakim (PMKH) merupakan perbuatan yang dianggap merendahkan martabat hakim dan pengadilan ini seringkali mengancam keamanan hakim tidak hanya di dalam persidangan tetapi juga diluar persidangan. Berdasarkan latar belakang tersebut permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah Bagaimanakah pengaturan terkait perbuatan merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim? Dan Bagaimanakah perspektif hukum pidana terhadap perbuatan merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim?

Pendekatan masalah penelitian ini menggunakan pendekatan normatif-empiris. Data yang digunakan dalam penelitian ini ialah data primer dan data sekunder. Penelitian ini dilakukan di Kantor Komisi Yudisial RI Penghubung Wilayah Lampung. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif.

Perbuatan Merendahkan Kehormatan dan Keluhuran Martabat Hakim PMKH telah diatur dalam beberapa pengaturan mulai dari UUD 1945 sampai dengan Peraturan Komisi Yudisial. Dalam Perspektif Hukum Pidana Perbuatan Merendahkan Kehormatan dan Keluhuran Martabat Hakim merupakan tindak pidana yang diancam pidana karena memenuhi unsur-unsur tindak pidana. Dalam hal pidana sebagai upaya terakhir, maka penanganan peristiwa PMKH dapat ditangani dengan langkah lain berupa koordinasi, mediasi, konsiliasi dan somasi.

Kata Kunci : Perbuatan Merendahkan Kehormatan dan Keluhuran Martabat Hakim, Perspektif Hukum Pidana

ABSTRACT
**PERSPECTIVE OF CRIMINAL LAW ON THE ACT OF DEGRADING THE
HONOR AND DIGNITY OF JUDGES (PMKH)**

By

YOLANDASARI BR NAINGGOLAN

Degrading the Honor and Dignity of Judges (PMKH) is something that often occurs in court. Actions that are considered to degrade the dignity of judges and the court often threaten the security of judges not only in court but also outside the trial. Based on this background, the problems raised in this study are how is the regulation related to acts of degrading the honor and dignity of judges? And what is the perspective of criminal law on the act of degrading the honor and dignity of judges?

The approach to this research problem uses a normative-empirical approach. The data used in this research are primary data and secondary data. This research was conducted at the Liaison Office of the Judicial Commission of Lampung Region. The data used in this research is qualitative.

The Act of Degrading the Honor and Dignity of Judges has been regulated in several arrangements ranging from the 1945 Constitution to the Judicial Commission Regulation. In the perspective of criminal law, the act of degrading the honor and dignity of judges is a criminal act that is punishable by criminal law because it fulfills the elements of a criminal act. In the event that the crime is the last resort, then the handling of the incident can be handled with other steps in the form of coordination, mediation, conciliation and subpoena.

Keywords: Degrading the Honor and Dignity of Judges, Criminal Law Perspective